

Depok, 05 Desember 2019

Nomor : 3198.31/EXT-MUTU/XII/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 3 VLK
PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA
No. IUIPHHK : No. 522.21/Kep.05/IUIPHHK-BPPT/VIII/2013
No. IUI : No. 503/005/BPMP/II/2015
Alamat Kantor : Jl. Benda No.98 Kemang, Cilandak Timur, Jakarta Selatan
Alamat Pabrik : Jl. Raya Subang – Pagaden Km.10 No.28 Kp. Nagrogjaya RT.01/01,
Desa Sukamulya, Pagaden, Subang, Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 21 – 23 November 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardi
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3
PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA
Nomor : 3198.31/EXT-MUTU/XII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA
- b. Alamat Kantor : Jl. Benda No.98 Kemang, Cilandak Timur, Jakarta Selatan
- c. Alamat Pabrik : Jl. Raya Subang – Pagaden Km.10 No.28 Kp. Nagrogjaya RT.01/01, Desa Sukamulya, Pagaden, Subang, Jawa Barat
- d. No. IUIPHHK : No. 522.21/Kep.05/IUIPHHK-BPPT/VIII/2013
No. IUI : No. 503/005/BPMP/II/2015
- e. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 3.000 M3; Furniture = 900 M3
- f. Tanggal Pelaksanaan : 21 – 23 November 2019
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 146
- i. Tanggal Terbit : 27 November 2016
- j. Tanggal Berakhir : 26 November 2022

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 05 Desember 2019



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 05 Desember 2019

No. : 3197.3/EXT-MUTU/XII/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA
 Attn. Ibu Eni T Darwis
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 146
 Masa Berlaku Sertifikat : 27 November 2016 – 26 November 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ / Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Jawa Barat No.522.21/kep.05/IUIPHHK-BPPT/VIII/2013, tanggal 02 Agustus 2013	Kayu Gergajian	3.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI Lanjutan) :</u> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Subang No. 503/005/BPMP/II/2015, tanggal 11 Februari 2015	Furniture	900

Tanggal Penilikan 3 : 21 – 23 November 2019
 Tim Auditor : Heri Kurniawan (Lead Auditor)
 Ivan Sofyan (Auditor)

P.

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnnya Oktober 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Ivan Sofyan : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Puriartha Artistika Jati Indonesia
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-146
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Benda No. 98 Kemang, Cilandak Timur, Jakarta Selatan
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Subang – Pagaden KM. 10 No. 28 Kp. Nagrogjaya RT 01 RW 01, Ds. Sukamulya, Pagaden, Subang, Jawa Barat.
- e. Nomor telepon : (021) 7195320, 78842154, (0260) 450388, 450338
- f. Nomor Fax : (021) 7195322, (0260) 452118
- g. Pengurus Direksi
- Direktur Utama : Tuan Ir. Petrus Darwis
 - Direktur : Tuan Andreas
- Dewan Komisaris
- Komisaris : Nyonya Eni Tjia, SE

- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
PT Puriartha Artistika Jati Indonesia telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 522.21/Kep.05/I/IUIPHHK-BPPT/VIII/2013 tertanggal 02 Agustus 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT Puriartha Artistika Jati Indonesia di Kabupaten Subang, Jawa Barat.
- Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan
PT Puriartha Artistika Jati Indonesia telah memiliki Izin Usaha Industri Lanjutan berupa Dokumen Tanda Daftar Industri (TDI) yang di terbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Subang melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Subang, dengan Nomor : 503/005/BPMP/II/2015 tertanggal 11 Februari 2015 tentang Pemberian Tanda Daftar Industri (TDI) kepada PT Puriartha Artistika Jati Indonesia.
- i. Kategori Industri : Industri Terpadu (IUIPHHK/IUI)
- j. Kapasitas Izin
- IUIPHHK
- Kayu Gergajian : 3.000 m³/tahun
- IUI Lanjutan
- Furniture dari Kayu : 900 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	21 November 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Puriartha Artistika Jati Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21 – 23 November 2019 Kantor dan Pabrik PT Puriartha Artistika Jati Indonesia	a. Kantor dan Pabrik PT Puriartha Artistika Jati Indonesia. b. Supplier dan subkon bahan baku PT Puriartha Artistika Jati Indonesia.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	23 November 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Puriartha Artistika Jati Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Puriartha Artistika Jati Indonesia hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	14 Desember 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Puriartha Artistika Jati Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Perubahan-Perubahan Penting sampai dengan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT Puriartha Artistika Jati Indonesia telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia telah memiliki Izin Gangguan (HO) dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Terkait dengan telah habis nya masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) Lokasi Pabrik PT Puriartha Artistika Jati Indonesia dan juga mengingat bahwa saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi, maka PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT Puriartha Artistika Jati Indonesia juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia telah membuat maupun melaporkan RPBBI namun belum secara On line (masih secara Manual) Via Post yang ditujukan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat di Bandung. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2019, PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor namun PT Puriartha Artistika Jati Indonesia telah terdaftar sebagai importir yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen API-P. Kesesuaian dokumen API-P dengan dokumen legalitas usaha lainnya telah terdapat kesesuaian
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama setahun terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2019, PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. PT Puriartha Artistika Jati Indonesia telah terdaftar sebagai importir Produsen yang dibuktikan dengan telah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Dan PT Puriartha Artistika Jati Indonesia juga telah memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		<i>Dilligence</i>) sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan Uji Tuntas Penerimaan bahan baku Impor berbahan dasar kayu
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Puriartha Artistika Jati Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2019 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO)
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2019, PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari hutan negara
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian di PT Puriartha Artistika Jati Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (berupa dokumen Tanda Terima Barang) dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian di PT Puriartha Artistika Jati Indonesia telah didukung dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Hutan yang sah.		dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Penerimaan bahan baku Kayu Gergajian di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Keping/Batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK nya pada periode yang sama. PT Puriartha Artistika Jati Indonesia belum memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang di karenakan perusahaan belum ada lagi melakukan penerimaan Kayu Bulat selama 3 (tiga) tahun terakhir. PT Puriartha Artistika Jati Indonesia juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Oktober 2018 s/d September 2019), PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Oktober 2018 s/d September 2019) PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh supplier/pemasok Bahan Baku Kayu Gergajian di ketahui telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP. PT Puriartha Artistika Jati Indonesia juga telah memiliki Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengecekan DKP yang telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan. Tersedia Surat Penunjukan Personal Pengecekan DKP dan telah melaksanakan kegiatan pengecekan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Oktober 2018 s/d September 2019, Diketahui bahwa seluruh suplier Bahan Baku Kayu Gergajian di PT Puriartha Artistika Jati Indonesia telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB.	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2019 yang telah di laporkan oleh PT Puriartha Artistika Jati Indonesia telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku nya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2019, PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2019, PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2019, PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Packing List yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2019, PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2019, PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2019, PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen bukti Pembayaran Bea Masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2019, PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (yang menyertai penerimaan bahan baku impor).
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2019, PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap bukti Penggunaan Kayu Impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Puriartha Artistika Jati Indonesia dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2019 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Puriartha Artistika Jati Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2019, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak menerima

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.		maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia telah membuat laporan LMKB/LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan/penjualan produk jadi PT Puriartha Artistika Jati Indonesia dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (berupa Surat Jalan)
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Puriartha Artistika Jati Indonesia selama periode Oktober 2018 s/d September 2019 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Puriartha Artistika Jati Indonesia dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Puriartha Artistika Jati Indonesia, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi oleh PT Puriartha Artistika Jati Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2019 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Puriartha Artistika Jati Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Puriartha Artistika Jati Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Puriartha Artistika Jati Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2018 s/d September 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dengan Dokumen V- Legal.		dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Mengacu pada Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan di sebutkan bahwa ekspor produk jadi berupa Furniture dari Kayu tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Puriartha Artistika Jati Indonesia adalah pada yaitu pada <i>On Products</i> , yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Puriartha Artistika Jati Indonesia telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Puriartha Artistika Jati Indonesia telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia belum memiliki Organisasi Serikat Pekerja, namun telah tersedia Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan yang memperbolehkan bagi seluruh karyawan untuk berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang masih berlaku dan telah di sahkan oleh Instansi terkait
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Puriartha Artistika Jati Indonesia per Agustus 2019, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-3 VLK tahun 2019 di PT Puriartha Artistika Jati Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Puriartha Artistika Jati Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		